

PERAN TNI ANGKATAN UDARA DALAM MENEGAKKAN HUKUM DAN KEDAULATAN DI RUANG UDARA NASIONAL INDONESIA

Oleh:

Sekar Tanjung Ajita¹⁾, Syamsunasir²⁾, Bayu Setiawan³⁾

^{1,2,3} Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

¹email : asekartanjung@gmail.com

²email : syamsunasir@yahoo.com

³email : bayu.setiawan1961@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis peran TNI Angkatan Udara dalam menegakkan hukum dan kedaulatan di ruang udara nasional Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ruang udara nasional yang sangat luas dan mendorong seringnya terjadi pelanggaran hukum dan kedaulatan di ruang udara nasionalnya. Dalam artikel ini dibahas mengenai wewenang serta keterbatasan TNI Angkatan Udara untuk dapat menjalankan perannya sebagai penegak hukum dan kedaulatan di ruang udara nasional Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TNI Angkatan Udara memerlukan penguatan wewenang regulatif sebagai dasar hukum yang lebih kuat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum dan kedaulatan di ruang udara nasional. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk dapat menginisiasi pembaharuan Undang-Undang tentang Penerbangan, sehingga kedepan dapat mewadahi pengaturan substansi (materi muatan) mengenai wewenang TNI Angkatan Udara yang lebih luas dan memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk dapat lebih efektif berperan dalam penegakan hukum dan kedaulatan ruang udara nasional Indonesia.

Keywords: TNI Angkatan Udara, Ruang Udara, Penegakan Hukum dan Kedaulatan

1. PENDAHULUAN

Luas wilayah Indonesia termasuk darat dan laut menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 8.300.000 km². Dengan demikian maka luas ruang udara Indonesia adalah sebesar 8.300.000 km². Dalam ruang udara wilayah Indonesia maka Indonesia sebagai negara yang diakui kemerdekaannya di Dunia berhak melaksanakan kedaulatannya secara *complete* dan *absolute* atas seluruh ruang udara nasional yang ada pada wilayah NKRI. Indonesia berhak menerapkan kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksinya terhadap ruang udara tersebut hal ini sebagaimana termuat dalam Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional.

Menurut Kepala Staff Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fajar Prasetyo masuknya pesawat tanpa izin ke wilayah ruang udara nasional Indonesia masih sering terjadi. Pelanggaran terhadap wilayah udara nasional ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan pesawat sipil maupun militer. Tahun 2018 dan 2019 TNI Angkatan Udara melakukan pemberhentian kepada pesawat sipil asing saat melintas di daerah Indonesia bagian barat, namun dikarenakan tidak adanya hukum yang lebih terperinci mengenai wewenang TNI Angkatan Udara dalam melakukan tindakan lanjutan penegakan hukum dan kedaulatan udara, mengakibatkan TNI Angkatan Udara tidak dapat bertindak lebih jauh (Maulana, 2021).

Pada faktanya masih terdapat banyak jalur udara yang tidak seluruhnya dilakukan pengelolaan oleh pemerintahan Indonesia, bahkan masih ada yang dilewati beberapa penerbangan perintis yang tidak bisa dilakukan pengawasan dengan menyeluruh tepatnya di wilayah timur Indonesia. Penerbangan yang dilakukan di jalur yang belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Indonesia berpotensi digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum seperti penyeludupan narkoba, senjata minuman keras bahkan dapat digunakan sebagai kegiatan *human trafficking*. Kepala Staff Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo menyampaikan aktivitas penerbangan militer milik negara asing mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir kebelakang, ada kemungkinan kondisi ini disebabkan karena adanya eskalasi sengketa klaim sepihak di Laut Cina Selatan (Maulana, 2021).

Ancaman di ruang udara semakin hari semakin luas dan kompleks, hal ini terjadi sejalan dengan perkembangan teknologi dirgantara serta teknologi informasi. Salah satu ancaman diruang udara dewasa ini yang diprediksi dapat terjadi adalah penggunaan pesawat tanpa awak hingga *High Altitude Pseudo Satellites* (HAPS). Pesawat tanpa awak ataupun *High Altitude Pseudo Satellites* (HAPS) digunakan oleh pihak asing memiliki fungsi untuk memeriksa serta melakukan pemetaan udara yang mana tindakan ini kadang tidak disadari oleh pemerintah Indonesia. Penggunaan pesawat tanpa awak dan *High Altitude Pseudo Satellites* (HAPS)

menjadi bukti diperlukannya sinergi dalam mengelola ruang udara nasional Indonesia dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, terutama dalam sudut pandang TNI Angkatan Udara. *High Altitude Pseudo Satellites* (HAPS) kemungkinan dapat dioperasikan mulai dari ketinggian 20 meter yang mana ketinggian ini termasuk kedalam ruang udara nasional Indonesia bukan ruang angkasa sehingga masih berlaku yurisdiksi hukum dan kedaulatan Indonesia. (Maulana, 2021).

Dengan maraknya pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia maka sangat penting untuk menyusun regulasi nasional yang lengkap sebagai payung hukum untuk melakukan penegakan hukum dan kedaulatan di ruang udara Indonesia mengingat secara hukum Internasional yakni Konvensi Chicago 1944 dalam pasal 1 menyatakan bahwa "*The Contracting States recognized that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.*" Dalam bunyi pasal tersebut terdapat dua kata penting yakni *complete* dan *exclusive*. Kata *complete* dan *exclusive* menggambarkan sifat dari kedaulatan atas ruang udara dari suatu negara yang mana memiliki arti penuh dan eksklusif. Yang dimaksud dengan penuh adalah mutlak sedangkan eksklusif memiliki arti negara mempunyai hak untuk memanfaatkan dan mengatur ruang udaranya (Handini & Risdiarto, 2019).

Selain diatur secara hukum internasional, hukum nasional Indonesia juga mengatur kedaulatan Indonesia atas ruang udaranya. Dasar hukum kedaulatan Indonesia atas ruang udaranya tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang pada pokoknya berisi "Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah ruang udara Indonesia yang mana sifat kedaulatan utuh dan penuh atas wilayah ruang udara nasional Indonesia berbeda dengan sifat kedaulatan negara di laut (Purwanto, 2017).

Selain diatur dalam Undang – Undang Penerbangan, kedaulatan ruang udara nasional Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang pada pokoknya mengatakan jika wilayah negara merupakan unsur negara yang terdiri dari daratan, pedalaman, perairan, kepulauan, serta laut teritorial yang termasuk didalamnya merupakan dasar laut, maupun tanah dibagian bawahnya juga, serta seluruh keragaman hayati maupun non hayati yang ada pada dasar laut tersebut. Oleh karena itu, dalam menegakkan kedaulatan serta hukum di wilayah udara Indonesia, maka perlu diatur dengan jelas aparatur penegak hukum nya serta tanggungjawab dan wewenangnya. TNI Angkatan Udara juga merupakan salah satu aparatur penegak hukum dan kedaulatan ruang udara Indonesia.

Dari ketentuan hukum nasional dan internasional diatas mengenai kedaulatan di ruang udara nasional Indonesia maka dapat disimpulkan

pesawat udara negara asing baik pesawat militer ataupun pesawat sipil tidak boleh melintas di ruang udara nasional Indonesia ataupun mendarat di suatu wilayah di Indonesia tanpa ada izin khusus dari Indonesia. Hal ini diperlukan untuk menciptakan penerbangan yang aman dan lancar (Handini & Risdiarto, 2019) . Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas peran TNI AU (Angkatan Udara) dalam menegakan pelanggaran hukum serta kedaulatan negara di ruang udara nasional Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana peran dan wewenang TNI AU dalam melakukan penegakan terhadap pelanggaran hukum dan kedaulatan negara di ruang udara nasional Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang mana metode ini identik dengan studi kepustakaan yakni meneliti dokumen – dokumen dari beberapa data sekunder misalnya Undang-Undang, Teori Hukum dan Keputusan Pengadilan. Dalam penelitian ini digunakan sistem analisis kualitatif yang mana data dan hasil penelitian disajikan baik dengan narasi, dan tidak dinyatakan dengan angka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang - Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tepatnya pada pasal 7 diatur mengenai kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas serta pada pasal 264 diatur kawasan udara berbahaya. Pada ketiga jenis kawasan ruang udara nasional diatas Indonesia berhak menegakan kedaulatan dan hukum nya bagi kebutuhan keamanan, pertahanan, serta keselamatan penerbangan di Indonesia.

Salah satu aparatur penegak hukum dan kedaulatan atas ruang udara nasional Indonesia adalah TNI Angkatan Udara tetapi dalam Undang – Undang Penerbangan sama sekali tidak menyebutkan TNI Angkatan Udara. Pada kenyataannya TNI Angkatan Udara menjadi garda terdepan apabila terjadi pelanggaran hukum atau kedaulatan di wilayah ruang udara nasional Indonesia.

Peran Dan Wewenang Tni Au Dalam Melakukan Penegakan Terhadap Pelanggaran Kedaulatan Dan Hukum Di Ruang Udara Indonesia

Undang - Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI tepatnya pada pasal 10 mengatakan ada 4 pokok tugas TNI AU seperti melakukan pelaksanaan tugas dibidang pertahanan, melakukan penegakan hukum, serta melakukan penjagaan terhadap keamanan daerah di Indonesia yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan disepakati secara nasional ataupun internasional, melakukan pembangunan dan pengembangan kekuatan udara dan melakukan perbedayaan daerah udara Indonesia.

Sebagaimana tugas TNI AU yang telah disebutkan di atas TNI Angkatan Udara melalui Undang - Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI yang

diberikan kewenangan serta tanggungjawab untuk melakukan penegakan terhadap hukum dan kedaulatan Indonesia atas pelanggaran di ruang udara nasional Indonesia. Penegakan kedaulatan dan hukum oleh TNI Angkatan Udara dilakukan sesuai dengan tugas pokoknya baik daerah biasa, yang dilarang, terbatas, ataupun yang membahayakan. Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) merupakan salah satu kesatuan di TNI Angkatan Udara mempunyai kemampuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, serta menindak keseluruhan wahana udara yang terbukti melanggar daerah udara NKRI, sebagai bentuk mengimplementasikan kebijakan hukum dan kedaulatan udara Indonesia (Puspen TNI, 2006).

Penegakan hukum serta kedaulatan atas daerah udara Indonesia oleh TNI Angkatan Udara biasa disebut dengan Operasi Pertahanan Udara yang dilakukan dalam masa damai ataupun perang. Pada hakekatnya pelaksanaan penegakan hukum dan kedaulatan atas ruang udara nasional Indonesia atau Operasi Pertahan Udara ini terbagi dalam Operasi Pertahanan Udara Aktif dan Pasif (Puspen TNI, 2006)

Operasi Pertahanan Udara Aktif meliputi kegiatan deteksi, identifikasi dan penindakan. Deteksi adalah sebuah proses pengawasan pada sasaran udara yang dilakukan baik dengan cara elektronik ataupun memanfaatkan visual. Ini dilakukan agar petugas bisa mengamati apakah sasaran udara tersebut merupakan ancaman bagi negara atau tidak melalui analisis terhadap lintasan, arah serta kecepatan sasaran udara ini. Identifikasi adalah sebuah proses untuk menentukan klasifikasi dari sasaran udara apakah tergolong dalam kawan, tidak dikenal atau musuh. Setelah mengetahui klasifikasi sasaran udara tersebut, selanjtnya dapat memanfaatkan Sistem Hanud (Pertahanan Udara) yang cocok untuk menangani masalah tersebut. Penindakan adalah langkah selanjtnya yang dilakukan oleh TNI Angkatan udara sebagai hasil identifikasi. Penindakan ini dilaksanakan dengan menggunakan pesawat tempur sergap yang dapat membayangi (*shadowing*), menghalau (*intervention*), pemaksaan melakukan pendaratan (*force down*), serta menghancurkan awak (*destruction*) (Puspen TNI, 2006).

Selain itu dalam Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2018 juga ada bentuk penindakan *Interception* (Intersepsi) yakni merupakan peringatan yang dilakukan oleh pesawat militer TNI Angkatan Udara terhadap sasaran udara yang masuk pada daerah udara Indonesia dan tidak bukti perizinannya. Intersepsi bisa dilaksanakan melalui koordinasi antara TNI Angkatan Udara dengan personil pemandu lalu lintas penerbangan. Petuas ini kemudian memberikan informasi kepada TNI Angkatan Udara apabila ditemukanya pesawat asing (sipil atau militer) yang telah masuk pada daerah ruang udara nasional Indonesia, untuk

selanjtnya dilakukan tindakan Intersepsi oleh pesawat TNI Angkatan Udara. Pelaksanaan Intersepsi ini tentunya juga mengamati keselamatan dari penumpang yang ada pada pesawat penerbangan sipil.

Selain Operasi Pertahanan Aktif dilakukan juga Operasi Pertahanan Pasif dengan cara Pemberitaan Bahaya Udara dan Penanggulangan Akibat Serangan Udara. Pemberitaan bahaya udara dilakukan guna melakukan pengamanan terhadap petugas serta sarana dan prasarana yang terkait pada serangan udara, dan meningkatkan persiapan keseluruhan untit untuk menghadapi serangan udara. Sedangkan penanggulangan yang disebabkan serangan udara bisa dilaksanakan dengan mengamankan daerah yang terdampak, menyelamatkan seluruh korban, serta melakukan pencegahan mengenai dampak yang diprediksi munculkan karena diakibatkan oleh serangan udara.

Namun sangat disayangkan ternyata keterlibatan TNI Angkatan Udara terbatas hanya pada wewenang yang disebutkan diatas saja. TNI Angkatan Udara tidak terlibat dalam proses penyidikan terhadap pelanggaran hukum dan kedaulatan atas ruang udara nasional Indonesia. Hal ini terjadi karena UU Penerbangan tidak memberikan mandate kepada TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan penyidikan, sehingga TNI Angkatan Udara tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penyidikan.

BAB XXI Undang – Undang Penerbangan tentang penyidikan tepatnya pada Pasal 399 menyebutkan bahwa penyidikan di bidang penerbangan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan berada dibawah koordinasi dan pengawas penyidik POLRI. Jelas sekali TNI Angkatan Udara tidak diberikan wewenang penyidikan oleh Undang – Undang Penerbangan.

Dari beberapa kasus pelanggaran wilayah udara di Indonesia pasca dilakukanya *force down* oleh TNI Angkatan Udara penanganan selanjtnya tidak pernah sampai ke Pengadilan. Setelah dilakukanya *force down* bukan membawa pelanggar ke pengadilan tetapi menerbitkan *diplomatic complain* kepada negara asal pelanggar tersebut yang mana pihak penanggung jawab meminta kepada negara asal pelanggar tersebut untuk mengurus perizinan agar pelanggar bisa dilepaskan lalu melanjutkan misinya (Risdiarto, 2019).

Kondisi seperti ini sangat disayangkan karena TNI Angkatan Udara adalah aparaturnya penegak hukum udara pertama yang mengetahui apabila terjadi pelanggaran hukum dan kedaulatan terhadap wilayah udara nasional Indonesia. TNI Angkatan Udara lebih mengetahui secara detail tentang pelanggaran hukum dan kedaulatan terhadap wilayah udara nasional Indonesia.

Apabila kita membaca ketentuan pidana pada Undang – Undang Penerbangan memang terdapat berbagai macam tindak pidana di bidang

penerbangan yang diatur, bukan hanya pesawat udara yang melanggar dan masuk pada daerah udara nasional tanpa mempunyai izin yang legal saja. Seperti kelayakan pengoperasian bandar udara ataupun juga penggunaan frekuensi radio penerbangan juga termasuk dalam tindak pidana penerbangan. Namun menurut penulis tindakan ini belum membahayakan kedaulatan negara sehingga mungkin belum memerlukan TNI Angkatan Udara sebagai penyidik tetapi berbeda dengan memasuki wilayah udara nasional Indonesia, hal ini jelas membahayakan kedaulatan dan keamanan negara sehingga TNI Angkatan Udara perlu untuk melakukan penyidikan.

Sedikit perbandingan dengan upaya untuk menegakkan hukum serta kedaulatan di wilayah perairan Indonesia, TNI Angkatan Laut mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan seperti yang telah diatur pada Pasal 9 huruf B Undang - Undang TNI yang pada pokoknya mengatakan jika TNI AL berwenang dalam menegakkan hukum serta melakukan penjagaan keamanan pada wilayah perairan Indonesia, yang tentunya harus disesuaikan dengan peraturan nasional dan internasional yang sudah disepakati. Kemudian pada penjelasan pasal 9 huruf B Undang-Undang TNI disebutkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan TNI Angkatan Laut pada dapat dilaksanakan pada ruangan lingkung untuk mengejar, menangkap, menyelidik, serta menyidik perkara hingga pada tahapan selanjutnya, untuk kemudian dilimpahkan pada kejaksaan, dikarenakan TNI Angkatan laut tidak melakukan penyelenggaraan terhadap pengadilan.

Berdasarkan wewenang yang dimiliki TNI AL untuk dapat menyelidiki perkara di wilayah laut, maka TNI AU juga diharuskan untuk mendapatkan kewenangan dalam menyidik pelanggaran hukum serta kedaulatan yang ada pada ruang udara Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Peran dan wewenang TNI AU untuk menegakkan hukum di ruang udara Indonesia terbatas dengan melakukan *Shadowing*, *Intervention*, *Interception*, *Force Down* dan *Destruction*. TNI Angkatan Udara tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan karena memang tidak diberikan oleh Undang – Undang Penerbangan. Kondisi ini sangat disayangkan sekali mengingat TNI Angkatan Udara menjadi aparat penegak hukum udara dan kedaulatan yang pertama kali mengetahui apabila terjadi pelanggaran sehingga mengetahui secara detail pelanggaran tersebut.

Rekomendasi

a. Pemerintah Indonesia menginisiasi pemberian wewenang kepada TNI Angkatan Udara untuk dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum serta kedaulatan di ruang udara nasional Indonesia dengan cara melakukan

pembaharuan hukum udara terkait dan Undang-Undang tentang Penerbangan. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum dan kedaulatan atas ruang udara wilayah Indonesia lebih efektif sehingga meminimalisir pelanggaran – pelanggaran terjadi dikemudian hari.

b. Mengingat tindak pidana dalam bidang penerbangan banyak jenisnya, alangkah baiknya apabila pemerintah dapat menginisiasi penyerahan wewenang penyidikan kepada TNI Angkatan Udara –atas pelanggaran atau tindak pidana yang sesuai dengan tugas pokok TNI Angkatan Udara. Ini dibutuhkan agar tidak adanya *overlap* tugas dan wewenang antar penyidik di bidang udara, antara PPNS yang dibawah koordinator POLRI dengan TNI Angkatan Udara. Kejahatan yang dapat menjadi yurisdiksi TNI Angkatan Udara adalah seperti *Defence Crime* yakni kejahatan atas Pertahanan dan Keamanan Negara di Ruang Udara Nasional Indonesia serta penyidikan terhadap pelanggaran hak terbang di atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) (TNI AU, 2014)

5. REFERENSI

- Handini, W. P., & Risdiarto, D. (2019). Kedaulatan Wilayah Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 277.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.318>
- Maulana, R. (2021). *Pelanggaran Udara di Indonesia Sering Terjadi dari Penerbangan Sipil hingga Militer Asing*. <https://Nasional.Okezone.Com/>.
<https://nasional.okezone.com/read/2021/06/02/337/2418765/pelanggaran-udara-di-indonesia-sering-terjadi-dari-penerbangan-sipil-hingga-militer-asing?page=1>
- Purwanto, R. (2017). *Efektivitas Tindakan Forcedown terhadap Blackflight sebagai Upaya Penegakan Hukum Udara di Indonesia*. Universitas Hassanudin.
- Puspen TNI. (2006). *Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Ruang Udara Nasional*. <https://Tni.Mil.Id/>. <https://tni.mil.id/view-3001-penegakan-kedaulatan-dan-hukum-di-ruang-udara-nasional.html>
- Risdiarto, D. (2019). Kendala Hukum Penindakan terhadap Pesawat Udara Sipil Asing Tidak Berizin Memasuki Wilayah Udara Indonesia. *Journal Legislasi Indonesia*, 16(3), 353–368.
- TNI AU. (2014). *Yurisdiksi Hukum Pidana terhadap Pelanggaran di Dalam Pesawat Serta Penegakan Hukum Udara*. <https://Tni-Au.Mil.Id/>. <https://tni-au.mil.id/yurisdiksi-hukum-pidana-terhadap-pelanggaran-di-dalam-pesawat-serta-penegakkan-hukum-udara>